

**KERAHASIAAN DATA PRIBADI NASABAH PEER TO PEER
LENDING YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK APLIKASI
ADAKAMI DAN AKIBAT HUKUMNYA DIHUBUNGKAN DENGAN
PRINSIP CONFIDENTIALY**

Herlan Solehudin¹, Toto Tohir Suriaatmadja², Arif Firmansyah³

herlansolehudin9@gmail.com¹, totorerat@yahoo.com², arif.firmansyah@unisba.ac.id³

Universitas Islam Bandung

Abstrak: Pemanfaatan Peer to peer Lending oleh Penerima Pinjaman tidak saja untuk memenuhi kebutuhan keuangannya, namun juga menimbulkan tantangan terkait perlindungan data pribadinya. Dalam P2P Lending, terdapat data pemberi pinjaman dan data penerima pinjaman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis terhadap sumber-sumber hukum sekunder, Hasil penelitian ini, bahwa tindakan yang dilakukan Tata cara praktik penagihan yang dilakukan oleh oknum desk collection Adakami sudah melanggar harkat dan martabat nasabahnya. Meskipun korban melakukan telat baya rupa yang telah di perjanjikan sesuai syarat akan tetapi kode etik dalam penagihan di abaikan. Peer to peer lending, telah memberikan dampak yang signifikan pada Masyarakat. Meskipun menyediakan Solusi keuangan yang efisien dan praktis bagi individu yang belum memiliki akses kelayanan perbankan. Confidentiality Principle merupakan hal yang menjadi salah satu faktor pendukung untuk melindungi antara nasabah dan pemberi pinjaman dalam lingkup fintech. Karena didalamnya tertata dengan jelas dasar-dasar kerahasiaan dimulai dari kerahasiaan data pribadi dan masalah-masalah yang ada pada lingkup peer to peer lending.

Kata Kunci: Peer to peer lending, Penagihan, Prinsip Kerahasiaan.

Abstract: The utilization of peer-to-peer (P2P) lending by borrowers is not only aimed at fulfilling their financial needs but also raises challenges related to the protection of personal data. Within the P2P lending system, both lender and borrower information are involved and processed. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach based on secondary legal sources. The findings reveal that the debt collection practices conducted by certain desk collection officers of Adakami have violated the dignity and integrity of their customers. Although the borrowers were late in making payments as stipulated in the agreement, the ethical standards governing debt collection were disregarded. Peer-to-peer lending has had a significant impact on society, providing an efficient and practical financial solution for individuals without access to conventional banking services. However, the Confidentiality Principle serves as an essential supporting factor in ensuring the protection of both borrowers and lenders within the fintech environment. This principle clearly outlines the foundations of confidentiality, beginning with the safeguarding of personal data and addressing various issues arising within the scope of peer-to-peer lending.

Keywords: Peer-to-peer lending, Debt collection, Confidentiality principle .

PENDAHULUAN

Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung dengan signifikan.¹ Hal ini mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat, dari ekonomi tradisional yang berbasiskan industri manufaktur ke era *digital economy* yang berbasiskan informasi, kreativitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *creative economy*.² Ilmuan mengatakan bahwa *technology has always disrupted the way we live and work, sometimes seemingly overwight*.³ Apalagi saat ini muncul fenomena *Data is The New Oil*, dimana data adalah jenis kekayaan baru yang lebih berharga daripada minyak (contohnya dalam kasus *Cambridge Analytica*) Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan salah satu model bisnis baru di bidang keuangan, yaitu *Financial Technology (Fintech)*. Kehadiran Fintech telah merubah pola hidup masyarakat di bidang keuangan karena muncul berbagai model bisnis baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.⁴

Teknologi Finansial (*Fintech*) adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁵

Di Negara Indonesia terdapat 5 (lima) kategori *fintech*, yaitu.⁶ :

1. Sistem pembayaran, mencakup otorisasi kliring, penyelesaian akhir dan pelaksanaan pembayaran.
2. Pendukung pasar, merupakan *fintech* yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat.
3. Manajemen investasi dan manajemen risiko, contohnya antara lain penyediaan produk investasi onling dan asuransi online.
4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Seperti antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi *peer to peer landing* serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi atau *crowd funding*.
5. Jasa finansial lainnya.

Disisi lain dalam *fintech* dikenal dengan perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 amandemen II, “setiap orang berhak atas perlindungan data diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk

¹ Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3, 2014, 14-15, Hlm. 14.

² Edmon Makarim, “Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm 2.

³ James Adams Dan Ricard Kletter, “Artifical Intelligence : Confronting The Revolution ”, Middelwotn : Endeavour Media Ltd, 2018, Hlm 19.

⁴ Ibid.

⁵ Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2017 Nomor 245, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6142, Pasal 1 angka (1).

⁶ Peraturan Bank Indoensia nomor 19 tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 2017 nomor 245, dan Tambahan lembaran negara (TLN) nomor 6142, pasal 3 ayat 1.

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”⁷

Ada beberapa ketentuan *lending* yang harus diperhatikan oleh para perusahaan *lending* di Indonesia yaitu,

1. Pada Pasal 8 Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan sektor keuangan (UU P2PSK) tahun 2022 menyebutkan perusahaan P2P *lending* masuk sebagai jasa keuangan lainnya.
2. Pada Pasal 8 ayat 1 Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang P2SK menjelaskan bahwa P2P *lending* diwajibkan memiliki izin Otoritas jasa keuangan.
3. Pada Pasal 126 ayat 1 UU nomor 4 tahun 2023 P2SK menjelaskan bahwa wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01./2016 diubah menjadi POJK 40 tahun 2024 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Didalam peraturan tersebut mengatur ketentuan umum, penyelenggaraan, penggunaan jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, perjanjian, mitigasi risiko, tata kelola sistem TI, edukasi dan perlindungan pengguna layanan pinjam meminjam berbasis teknologi, tanda tangan elektronik, prinsip dan teknis pengenalan nasabah, larangan, laporan berkala, sanksi, ketentuan lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.⁸
5. Pada Pasal 2 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1 peraturan menteri kominfo bahwa sistem elektronik wajib terdaftar pada kementerian kominfo dan memiliki daftar PSE.

Peer to peer Lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁹

Terdapat tiga pihak dalam P2P *lending*, yaitu :

1. Penyelenggara, yaitu badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (penyelenggara P2P *lending*).
2. Penerima pinjaman, yaitu orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanna pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
3. Pemberi pinjaman, yaitu orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piuang krena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan P2P Lending oleh Penerima Pinjaman tidak saja untuk memenuhi kebutuhan keuangannya, namun juga menimbulkan tantangan terkait perlindungan data pribadinya. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses, termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarluaskan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya.¹⁰

Kini Negara Indonesia, progres bisnis *financial technology* kian hari mengalami peningkatan hal ini terlihat dari hasil tinjauan “*United Overseas Bank (UOB), PwC, dan Singapore Fintech Association (SFA)*” yang mencatatkan tren pertumbuhan perusahaan

⁷ Undang-undang dasar 1945 amandemen II, Pasal 28 G ayat 1

⁸ Dasar hukum p2p di Indonesia diakses di : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> di akses pada pukul 07:04 tanggal 25 April 2024 WIB

⁹ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor 324, Dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6005, Pasal 1 Angka (3).

¹⁰ Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia, “Jurnal Veritas Et Justicia”, Vol. 4, No. 1, 2018, 88-110, Hlm 88.

teknologi *finansial (Fintech)* di Indonesia tiap tahunnya. Dalam rentang tahun 2017 terdapat 440 perusahaan *fintech* yang selanjutnya mengalami peningkatan sebesar 32,5% hingga berkembang melahirkan 583 perusahaan satu tahun setelahnya. Kembali pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 691 unit dan 758 unit pada 2020. Dan terus mengalami kenaikan hingga menjadi 785 perusahaan *fintech* per September 2021. Hal ini membuat Indonesia berhasil menduduki peringkat kedua jumlah fintech terbanyak di Asia Tenggara.⁷ Pada tahun 2022 *AC Ventures* dan *Boston Consulting Group (BCG)* mengeluarkan hasil laporan yang menunjukkan bahwa pinjaman menjadi segmen fintech terbanyak di Indonesia dengan proporsi sebesar 35%.¹¹

Prinsip kerahasiaan atau *confidential principle* dan kepercayaan merupakan dasar para nasabah meletakkan dananya di bank atau pun nasabah kreditur *fintech*. Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menggerakan suatu perekonomian negara. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan didirikannya bank itu sendiri. Menurut pasal 4 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 atas perubahan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa tujuan didirikannya bak untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹²

Menurut Otoritas Jasa Keuangan *peer to peer lending* menunjukkan trend yang sangat positif, tercatat hingga bulan september 2017 pertumbuhan penyalurang dana melalui *peer to peer lending* di Indonesia mencapai 1,6 Triliun rupiah. Sementara itu, pendanaan di luar Pulau Jawa meningkat sebesar 1.074% sejak akhir tahun 2021 meningkat Rp 276 Miliar. Hal tersebut didukung adanya peningkatan jumlah pemberi pinjaman di luar pulau jwa sebesar 784% begitu juga dengan jumlah peminjam yang meningkat sebesar 745%.¹³

Hak-hak konsumen di atur dalam pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen, selain hak konsumen dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang kewajiban konsumen sesuai dengan pasal 5 dan pasal 6 nya yang mengatur tentang hak pelaku usaha serta pasal 7 yang mengatur mengenai kewajiban dari pada pelaku usaha.

Menurut peraturan otoritas jasa keuangan teknologi informasi adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. *Fintech* juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspetasi konsumen, yaitu diantaranya :

- a. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja
- b. Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspetasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.

Konsumen sebagai pengguna transaksi pembayaran bisnis *fintech* diharapkan konsumen mampu mengetahui prinsip perlindungan konsumen sesuai landasan hukum yang berlaku maka terwujudlah kepastian hukum, dengan sebuah regulasi yang *digitally native* atau yang memang khusus perbankan digital.

¹¹ Data Indonesia , 2023, “Industri Fintech Indonesia Tumbuh 6 Kali Lipat Dalam Sedekade.”, URL : [Https://Dataindonesia.Id/Digital/Detail/Industri-Fintech-Indonesia-Tumbuh-6-Kalilipat-Dalam-Sedekade](https://Dataindonesia.Id/Digital/Detail/Industri-Fintech-Indonesia-Tumbuh-6-Kalilipat-Dalam-Sedekade) Diakses Pada 22 November 2023.

¹² Galih Raka, *Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Pemberian Informasi Nasabah Kepada Pihak Fintech Lending Berdasarkan Prinsip Kerahasiaan*. Jurnal Esensi Hukum Vol 3 Nomor 1 Tahun 2021 Hlm 41-44.

¹³ [OJK: "Fintech P2P Lending" Di Indonesia Capai Rp 1,6 Triliun \(Kompas.Com\)](#) Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2024 Pukul 23:22 WIB

Dalam peraturan Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pelaku pengancaman terhadap seseorang yang dilakukan melalui media elektronik dapat dikenakan berdasarkan UU ITE dan perubahannya. Hal tersebut sebaiknya diatur dalam pasal 27 dan pasal 29 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 UU ITE yang menerangkan sejumlah perbuatan yang dilarang yakni dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Terkait menyebarkan informasi utang orang lain biasanya untuk mempermalukan si pemilik utang. Hal ini sekalipun ada perjanjian dan persetujuan untuk menyebarkan informasi melalui media elektronik. Menurut pasal 1320 KUHP, syarat sah perjanjian adalah :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang

Dalam pasal 29 UU ITE juga yang berbunyi :¹⁴ “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”

Kemudian, orang yang melanggar pasal 29 UU ITE dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta, sebagaimana diatur dalam pasal 45 UU 19/16. Ketentuan ini termasuk di dalamnya perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materil.¹⁵

Dalam P2P *Lending*, terdapat data pemberi pinjaman dan data penerima pinjaman, dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah mengenai data penerima pinjaman yang lebih khususnya data pribadi (Prinsip Confidentiality). Hal ini menjadi kasus yang sering dibicarakan di Negara Indonesia karena pernah terjadi penagihan pinjaman oleh aplikasi ‘Adakami’.¹⁶

Contoh kasus berawal dari korban disebut meminjam uang kepada AdaKami sebesar Rp9,4 juta. Namun, ia harus mengembalikan sekitar Rp18 juta-Rp19 juta imbas tingginya biaya administrasi. Teror pun masuk dari *debt collector* yang diduga terafiliasi dengan AdaKami. Oknum *debt collector* tersebut bahkan membombardir telepon kantor sang korban yang disebut merupakan honorer di salah satu instansi pemerintahan. Serangkaian teror tersebut diklaim memicu pemecatan korban. Ia pun berusaha menutupi alasan pemecatan tersebut kepada keluarganya dengan dalih tidak ada perpanjangan kontrak. Usai dipecat, korban dikatakan menerima serangkaian teror berupa order fiktif. Per hari, ia disebut bisa didatangi oleh 5 sampai 6 driver ojek online

¹⁴ Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹⁵ Penjelasan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹⁶ Adakami Adalah Sebuah Platform *Peer-To-Peer Lending* Online Lokal Yang Menyediakan Fasilitas Pinjaman (Kredit) Tanpa Agunan. Adakami Dioperasikan Oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia, Sebuah Perusahaan Berbadan Hukum Indonesia Yang Berizin Dan Tunduk Kepada Ketentuan Yang Berlaku Dibawah Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

berbeda yang mengantarkan pesanan makanan dan minuman.¹⁷ Sebelumnya, AdaKami mengakui memang ada oknum *debt collector* (DC) yang melakukan pelanggaran saat penagihan pinjaman. Hal tersebut diketahui dari 36 aduan nasabah. Tak hanya pemesanan ojek online, Direktur Utama AdaKami Bernardino Moningka Vega Jr mengatakan, dari laporan tersebut diketahui para penagih utang tega memanggil pemandu kebakaran, ambulan dan jasa sedot WC ke alamat peminjam.

Akibatnya, manajemen AdaKami akan mengambil tindakan tegas berupa pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap agen penagihan yang dimaksud, disertai dengan memastikan agen-agen yang dimaksud masuk ke dalam daftar hitam atau *black list* profesi penagihan AFPI. Apabila terbukti terdapat unsur pelanggaran hukum, oknum tersebut akan segera ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁸

Disisi lain, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah menerima 1.330 aduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjaman online. Dugaan pelanggaran pertama adalah bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan. Biaya adminnya juga tidak jelas. Selain itu, penagihan tak hanya dilakukan kepada peminjam, tetapi ke seluruh kontak telepon yang tersimpan di ponsel peminjam. Jika peminjam menunggak bayaran, petugas dari aplikasi pinjaman online akan membuat grup WhatsApp yang isinya merupakan daftar kontak telepon dari peminjam. Di grup tersebut, petugas di aplikasi pinjaman online itu akan menyebarkan foto KTP peminjam disertai dengan kalimat bahwa orang tersebut meminjam uang dengan jumlah sekian.¹⁹

Kasus tersebut membuktikan bahwa kekosongan hukum mengenai aturan tentang perlindungan data pribadi elektronik telah menimbulkan masalah di masyarakat. Terlebih lagi yang menjadi permasalahan hukum adalah jika data nasabah perusahaan *fintech* disebarluaskan oleh perusahaan *fintech* tersebut, apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah tersebut. Pengaturan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah sangat penting agar pelaku usaha jasa keuangan tidak menyalahgunakan data yang diperoleh dari nasabahnya.

Dalam undang-undang ini penyelenggara *fintech* dapat di kategorikan sebagai pengendali data pribadi karena termasuk kedalam korporasi sesuai dengan ketentuan pada 1 Angka 4 dan Angka 8 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang lebih lanjut disebut “UU PDP”. Pada “Pasal 36 UU” Pelindungan data diamanatkan “Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi”. Disisi lain juga berdasarkan Pasal 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa dalam asas asas perlindungan konsumen salah satunya memuat keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.²⁰ Namun apabila melihat

¹⁷ Kronologi kasus Adakami : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230921073558-78-1001748/kronologi-viral-dugaan-pengguna-adakami-bunuh-diri-ojk-selidiki> diakes pada tanggal 20 November 2023 pukul 19:05 WIB

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/063800526/dugaan-pelanggaran-fintech-%20bocorkan-data-pribadi-hingga-pelecehan-seksual?page=all.%> diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 19:26 WIB

²⁰ Pasal 2 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

fakta lapangan terlihat bahwa masih banyak sekali kasus-kasus kebocoran data yang terjadi serta pemberlakuan regulasi terkait pelindungan data pribadi yang tergolong masih baru juga belum familiar bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini akan membahas tentang akibat hukum yang dilakukan oleh pihak jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik atas tindakan melanggar peraturan kerahasiaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak aplikasi Adakami berdasarkan Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam sektor jasa keuangan online dan pengaturan pengelolaan jasa P2P *lending* dihubungkan dengan *confidentiality principle*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian terhadap bahan Pustaka seperti peraturan perundang-undangan dan mengkaji teori-teori hukum positif yang menggambarkan masalah hukum, fakta dengan gejala yang berhubungan dengan pengaturan pengelolaan data oleh penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dikaitkan dengan *confidential principle*, sumber hukum dalam penelitian ini memakai bahan hukum sekunder dan dianalisis secara normatif kualitatif atau mengkaji peraturan perundang-undangan secara sistematis. Secara umum tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memahami tentang akibat hukum atas tindakan melanggar peraturan kerahasiaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak aplikasi Adakami pengaturan pengelolaan jasa P2P *lending*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peer to peer lending yang ada di Negara Indonesia sudah banyak pengguna baik dari segi macam-macam aplikasi yang digunakannya. Salah satunya adalah aplikasi Adakami bergerak dibidang fintech yang sudah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan yang bisa disebut “Pinjaman Online Legal”. Layanan Fintech Peer To Peer Lending (P2P Lending) adalah suatu produk fintech yang menghubungkan pemilik dana (lender) dengan peminjam dana (borrower) atau kreditur melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Dengan menggunakan layanan peer to peer Lending ini, individu yang memerlukan dana dalam jumlah kecil dapat dengan mudah mendapatkan pendanaan tanpa perlu melakukan pengajuan kredit kepada bank. Layanan pinjam-meminjam uang melalui peer to peer lending tidak mengharuskan adanya agunan, sebuah perbedaan signifikan dengan fasilitas kredit atau pembiayaan di bank yang umumnya memerlukan agunan. Individu yang ingin meminjam uang dari perusahaan peer to peer lending hanya perlu menyediakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengisi informasi pribadi untuk mengajukan dan mendapatkan pinjaman. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang akhirnya memilih opsi pinjaman online ini karena prosesnya yang lebih mudah dan tidak melibatkan persyaratan agunan.²¹

Banyaknya perusahaan peer to peer lending membuat masyarakat semakin tertarik pada program-program yang disediakan karena persyaratan yang sederhana, tidak memberatkan, dan proses pencairan dana yang cepat. Namun, di sisi lain yang telah diketahui khalayak umum sejak hadirnya fintech Peer to peer Lending terdapat hal yang merugikan masyarakat bagi pengguna layanan Peer to peer Lending yaitu pada proses penagihan yang dilakukan oleh pihak penagih dari perusahaan peer to peer lending

²¹ Ade Amanto Terminanto. Analisa Penyelesaian Transaksi Penagihan Fintek Tanpa Adanya Jaminan, *Journal Of Islamic Economics, Finance, And Banking*. Vol.2, 2020 Hlm.,4.

dengan tidak menerapkan etika dan asas perlindungan konsumen sebagaimana dalam keterangan yang disampaikan oleh Agusman selaku Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan, bahwa jenis pengaduan paling tinggi yang dilaporkan oleh konsumen yakni perilaku petugas penagihan. Selama tiga tahun terakhir, OJK menerima total 4.548 pengaduan dari masyarakat terkait peer to peer lending ada tahun 2020, jumlah pengaduan hanya mencapai 25, namun mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 menjadi 1.726 pengaduan, dan pada tahun 2022 mencapai 2.797 pengaduan. Perilaku petugas penagihan mendominasi dengan porsi tertinggi sebesar 35,29 persen, diikuti oleh restrukturisasi atau relaksasi kredit dengan 16,40 persen. Adanya kasus fraud eksternal, seperti penipuan, pembobolan rekening, skimming, dan cyber crime, juga menyumbang sebanyak 14,71 persen dari total pengaduan. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa penagihan pinjaman online menjadi isu yang memerlukan perhatian bersama, terutama karena pengguna layanan pinjaman online mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dan bahkan dapat melibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²²

Sebagian besar perusahaan peer to peer lending baik yang legal maupun yang ilegal, melakukan tindakan penagihan yang agresif dengan mengintimidasi, mengancam, dan menyebarkan informasi pribadi (seperti nomor telepon, foto, identitas rahasia pribadi, dan lain-lain) dari peminjam kepada pihak lain melalui telepon genggam mereka. Hal ini dilakukan dengan tujuan memaksa nasabah atau debitur untuk segera melunasi hutang mereka, meskipun penggunaan data pribadi nasabah tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku Seperti contoh kasus yang dilakukan oleh oknum penagih dari pinjol Adakami yang telah melakukan ancaman teror kepada nasabah seperti pemesanan fiktif beberapa jasa layanan masyarakat yaitu pemesanan ojek online, pemadam kebakaran, ambulan dan jasa sedot WC, hal ini tidak sejalan dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.²³

Dalam kasus lain yang masih pada aplikasi adakami adalah melakukan pelanggaran hukum oleh oknum karyawan adakami. korban disebut meminjam uang ke aplikasi AdaKami sebesar Rp9,4 juta. Tapi yang tak disangka, ia harus mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp18 juta - Rp19 juta, atau dua kali lipat dari pinjaman semula. Karena tak sanggup membayar, korban disebut diteror oleh penagih utang yang terafiliasi dengan AdaKami. Penagih itu disebut melakukan spam telepon kantor korban yang bekerja sebagai pegawai honorer di salah satu instansi pemerintah. Teror itu dikatakan menjadi pemicu pemecatan korban. Kepada keluarganya, korban disebut tak menutupi pemecatan itu dengan alasan tak diperpanjang kontraknya. Namun teror dari penagih utang makin menjadi berupa order fiktif. Setiap hari dia didatangi oleh lima bahkan enam pengemudi ojol berbeda yang mengantar makanan dan minuman. Hingga akhirnya korban memutuskan bunuh diri pada Mei 2023.²⁴

²² Feby Nurhisyam. *Opcit.*

²³ Pasal 2 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

²⁴ Dikutip dari berita BBC News Indonesia : <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz986dygeeyo>

Perbuatan yang dilakukan oleh oknum penagih AdaKami dapat disebut sebuah pelanggaran yang tidak menerapkan etika dan perlindungan konsumen, hal tersebut sebuah tindakan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 dapat mengakibatkan penerapan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pembatasan aktivitas bisnis, denda atau pencabutan izin usaha. Selain itu, sanksi administratif yang diberikan juga mungkin termasuk pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara.

Penerapan sanksi administratif terhadap penyelenggara, seperti peringatan tertulis, dapat dilakukan hingga tiga kali dengan masa berlaku setiap peringatan tidak lebih dari 2 bulan. Jika penyelenggara tidak dapat mengatasi penyebab pelanggaran setelah berakhirnya masa peringatan tertulis, OJK dapat melakukan pembatasan terhadap kegiatan usaha dengan memberikan pemberitahuan tertulis yang berlaku selama maksimal 6 bulan. Jika sanksi pembatasan kegiatan usaha masih efektif dan penyelenggara tetap melanjutkan kegiatan usaha, OJK berhak memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Jika pada akhir masa sanksi pembatasan kegiatan usaha penyelenggara masih belum mampu mengatasi pelanggaran, OJK dapat mencabut izin usaha penyelenggara pinjaman online Saat ini, hukuman yang dikenakan dalam peraturan terhadap pelanggaran dalam pinjaman online hanyalah sanksi administratif, perlu adanya sanksi pidana yang dapat menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi debitur pinjol.²⁵

Dalam Pasal 378 KUHP: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diacam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun." Dengan adanya beberapa elemen tindak pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP tersebut, pihak penegak hukum harus memperlakukannya dengan cermat dalam menangani kasus-kasus penipuan, termasuk dalam kasus order fiktif guna menjamin keadilan hukum. Namun, tidak semua korban penipuan memiliki kemampuan yang sama untuk meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Menurut UU No. 19 Tahun 2016 yang mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk dalam kategori tindakan seperti manipulasi dan menciptakan data untuk keuntungan pribadi, hal tersebut diatur dalam Pasal 35, yang menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap Seolah-olah data yang otentik." Selanjutnya sanksi yang diberikan jika melanggar Pasal 35 tersebut, maka sesuai yang diatur dalam Pasal 51 akan mendapatkan sanksi pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.

Selanjutnya, tindakan penagihan yang dilakukan oleh oknum penagih Adakami tersebut menunjukkan bahwa hak-hak konsumen harus dijaga, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menegaskan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

²⁵ Ansa, C. B Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Lex Administratum, 2023 Hlm 3

barang dan/atau jasa, serta hak untuk diperlakukan dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Dalam konteks ini, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen karena tidak memenuhi standar yang diatur dalam perundang-undangan, yang dapat mengakibatkan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp 2.000.000.000 sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Perlindungan Konsumen (RI, 1999).²⁶

Dalam Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 pada Bab XI Penagihan yang didalamnya membahas mengenai cara penagihan yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara dengan mematuhi pokok etika penagihan yaitu penagihan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu melalui desk collection dan field collection. Desk collection adalah penagihan tidak langsung melalui media seperti pesan, panggilan telepon, atau panggilan video, sedangkan field collection adalah penagihan langsung secara tatap muka. Dalam menjalankan penagihan, penyelenggara harus memastikan bahwa tenaga penagihan telah mendapat pelatihan yang memadai mengenai tugas dan etika penagihan. Jika penyelenggara bekerja sama dengan pihak lain dalam penagihan, pihak tersebut harus memiliki sumber daya manusia yang telah disertifikasi di bidang penagihan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Komunikasi penagihan juga harus tidak mengganggu, hanya dilakukan pada waktu dan tempat yang tepat, dan hanya atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan penerima dana.²⁷ Selain itu mengenai penagihan telah diatur juga pada pasal 62 ayat 1, 2, dan 3 POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.²⁸ Apabila pengancaman dilakukan secara daring, aturan hukumnya tercantum dalam UU ITE yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45b.

Perlindungan hukum diberikan kepada konsumen pinjaman online terhadap pelanggaran data pribadi dan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 45 UU ITE. Pelaku usaha yang dianggap menyimpang dituntut untuk segera memperbaiki perlakunya. Selanjutnya, POJK 10/PJOK.05/2022 Pasal 15-20 mengatur sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Hal ini berlaku khusus untuk pelaku usaha pinjaman online legal.

Penagihan modus yang digunakan pelaku dalam proses penagihan bermacam-macam, ada yang melalui telepon, SMS, WhatsApp, hingga menemui langsung para korban. Akan tetapi, proses penagihan yang dilakukan pelaku terkadang diluar batas kewajaran. Berikut ini beberapa modus penagihan yang dipakai pelaku saat melakukan penagihan fintech lending kepada korban:

1. Akses dan sebar data pribadi, Pelaku penipuan fintech lending dalam melakukan proses penagihan menyebarkan data pribadi dari para korban.
2. Permalukan Korban, Selain mengakses data korban, para pelaku juga memermalukan korban dengan memanfaatkan data pribadi yang berhasil diakses tersebut. Modus ini digunakan pelaku untuk menyerang korban dengan menyebarkan informasi yang hoax tentang korban.

²⁶ Pasal 8 dan 62 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

²⁷ Feby Nurhisam. *Loc cit.*

²⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan.

3. Teror dan Intimidasi, Proses penagihan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan cara mengintimidasi membuat masyarakat (korban) geram. Intimidasi yang dilakukan dengan kata-kata kasar, mengancam hingga meneror keluarga.
4. Tindakan asusila (pornografi), Pelaku dalam menjalankan aksi penagihannya tidak segan-segan menggunakan tindakan asusila atau pornografi.
5. Identitas palsu, Modus pelaku lain dalam melakukan penagihan adalah dengan menggunakan identitas palsu. Melalui identitas palsu, pelaku dapat menakut-nakuti korban. Selain itu, identitas palsu digunakan pelaku agar pelaku tidak mudah dideteksi oleh pihak kepolisian.

Literasi keuangan secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang timbul dari diri seseorang dan mempengaruhi sikap serta perilakunya untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan. Setiap masyarakat sangat penting memiliki literasi terhadap keuangan, karena kurangnya pengetahuan keuangan akan mengarahkan seseorang pada keputusan keuangan yang buruk, salah satunya terjebak dalam kejahatan penipuan fintech lending.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% Secara umum, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun jika dibandingkan hasil survei sebelumnya, yakni; 29,7% di tahun 2016, dan 21,8% di tahun 2013. Meskipun indeks literasi keuangan di tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun di sisi lain data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak Indonesia yang belum well literate. Well literate adalah kondisi dimana seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk; fitur, manfaat dan resiko; hak dan kewajiban terkait produk dan layanan jasa keuangan; serta memiliki keterampilan sikap dan perilaku yang benar dalam menggunakan produk serta layanan jasa keuangan. Merujuk pada data indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2019 sebesar 38,03%, maka dapat disimpulkan bahwa dari 100 orang penduduk terdapat sekitar 62 orang yang belum memiliki pengetahuan, keyakinan, keterampilan, sikap dan perilaku yang benar tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan jasa keuangan formal.

OJK meluncurkan sistem layanan konsumen terintegrasi dengan berbagai sektor jasa keuangan berupa aplikasi berbasis website, yakni Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). APPK dapat diakses secara online oleh seluruh pihak, baik konsumen maupun masyarakat umum. Layanan pertanyaan, informasi dan pengaduan dapat dilakukan melalui APPK. Contohnya, informasi terkait legalitas perusahaan penyedia layanan fintech lending maupun seputar produk dan layanan jasa keuangan lainnya. Selain informasi, APPK juga memfasilitasi para konsumen dalam menyampaikan keluhan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait produk ataupun layanan keuangan yang digunakannya taupun layanan keuangan yang digunakannya. Melalui APPK, semua pihak yang terlibat akan mendapatkan manfaat, terutama para konsumen. APPK dengan mudah dapat diakses oleh konsumen dan masyarakat. Hanya bermodalkan handphone, komputer maupun gadget elektronik lainnya, para konsumen dan masyarakat dapat berselancar mengunjungi laman browser APPK melalui <http://kontak157.ojk.go.id> selama terkoneksi dengan internet.

Selanjutnya dengan adanya, APPK para konsumen jadi lebih mudah menyampaikan pengaduannya kepada PUJK. Seluruh aduan konsumen dapat dilakukan secara online atau daring. Selain itu, aduan yang dilayangkan oleh konsumen dapat dipantau proses penanganannya setiap waktu hanya melalui APPK. Kemudian APPK akan memberikan pemberitahuan terkait aduan yang masuk kepada PUJK yang terlibat dalam pengaduan konsumen. Adanya pemberitahuan tersebut, PUJK akan menjadi mudah dalam menindaklanjuti dan melakukan penanganan terhadap pengaduan konsumen. Akan tetapi, jika konsumen tidak sepakat dengan tanggapan atau tindaklanjut dari PUJK sehingga timbul sengketa, maka melalui APPK konsumen diberi kesempatan untuk melanjutkan upaya penyelesaian sengketa tersebut ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS SJK.

Kendala Yang Di Alami Korban Ketika Ingin Melaporkan Tindakan Penyelewengan Hukum Yang Dilakukan Oleh Oknum *Desk Collection Fintech*. Terdapat beberapa bentuk kendala ketika ingin mengajukan laporan terkait penyelewengan aturan yang dilakukan oleh oknum karyawan *desk collection* yaitu :

1. Identitas pelaku palsu (bodong), Akun bodong sengaja dibuat atau dipakai pelaku untuk mengelabui korban hingga mengintimidasi ketika korban terjerat pinjam meminjam di fintech lending.
2. Korban Kesulitan Memberikan Bukti, Peran pelapor ataupun korban sangat diperlukan untuk ikut berpartisipasi dalam pengungkapan perkara sebagai satu-satunya informasi yang bisa didapatkan oleh OJK dalam mempercepat proses penanganan kasus dalam perlindungan konsumen.
3. Minimnya Aduan Dari Masyarakat, salah satu kendala OJK dalam mencegah dan menangani penipuan fintech lending karena minimnya laporan pengaduan dari masyarakat.

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kerahasiaan informasi yang terlahir dalam kegiatan perbankan, diperlukan baik itu untuk kepentingan bank maupun untuk kepentingan nasabah itu sendiri. Hal tersebut didasarkan atas Asas kerahasiaan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa lembaga perbankan harus memegang teguh keterangan yang tercatat olehnya, ketentuan ini juga berlaku bagi pihak terafiliasi dalam kegiatan operasional perbankan.

Esensi Keterkaitan Antara Prinsip Kerahasiaan (Confidentiality Principle) Dengan Peer To Peer Lending. Dalam konteks hukum, tanggung jawab (*liability*) merupakan kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Pada kerangka hukum Indonesia, tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi tiga bentuk utama, yakni tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administratif. Ketiga bentuk tanggung jawab ini dapat dikenakan secara bersamaan terhadap suatu pelanggaran, tergantung pada substansi perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks penyebaran data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online, pelanggaran yang terjadi tidak hanya berdampak pada aspek privasi individu, tetapi juga berpotensi melanggar norma pidana dan peraturan administratif yang ditetapkan negara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, merupakan regulasi pertama di

Indonesia yang secara khusus dan sistematis mengatur hak-hak subjek data serta kewajiban pengendali dan prosesor data.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa penyelenggara pinjol hanya boleh memproses data pribadi pengguna sesuai dengan persetujuan yang diberikan dan tidak boleh melampaui batas penggunaan sebagaimana tercantum dalam kebijakan privasi. Tetapi pada kenyataannya, dalam praktik tersebut, banyak penyelenggara pinjol yang justru menyalahgunakan data pribadi nasabah untuk kepentingan penagihan utang secara tidak etis, dengan cara menyebarkan informasi pribadi ke kontak darurat, rekan kerja, bahkan media sosial. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap hak subjek data yang dilindungi secara hukum.

Adapun bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara pinjaman online, diantaranya: Tanggung Jawab Pidana sesuai dengan Pasal 67 ayat (1). Pasal tersebut memberikan dasar untuk menjerat pelaku penyebaran data pribadi secara ilegal dengan sanksi pidana. Dalam hal penyelenggara pinjol bertindak sebagai korporasi, maka dapat dikenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1). Dengan demikian, apabila penyebaran data dilakukan atas perintah atau sepengetahuan pengelola perusahaan pinjol, maka baik korporasi maupun individu yang bertanggung jawab di dalamnya dapat dituntut secara pidana. Model pertanggungjawaban ini sejalan dengan prinsip *strict liability* pada hukum pidana korporasi. Selain itu, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi bersifat lex specialis terhadap ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga dapat diterapkan langsung dalam perkara yang berkaitan dengan pelanggaran data pribadi.

Tanggung Jawab Perdata dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi juga membuka peluang bagi korban untuk menuntut ganti rugi secara perdata atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengendali atau prosesor data. Pasal 12 ayat (1). Prinsip tanggung jawab perdata ini merujuk pada teori *tort liability* (tanggung jawab perbuatan melawan hukum) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Akan tetapi pada praktiknya, pengajuan gugatan perdata bisa menjadi salah satu upaya pemulihan hak yang efektif bagi korban. Misalnya, nasabah yang datanya disebarluaskan dapat menuntut ganti rugi immateriil atas penderitaan psikologis yang dialaminya, seperti tekanan sosial, rasa malu, atau gangguan privasi.

Tanggung Jawab Administratif, Selain pidana dan perdata, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi juga mengatur sanksi administratif sebagai bentuk tanggung jawab hukum bagi pelaku pelanggaran. Pasal 57. Jenis sanksi administratif ini memungkinkan negara untuk melakukan tindakan korektif secara cepat dan tegas terhadap penyelenggara pinjol yang terbukti melanggar prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Penegakan sanksi administratif ini merupakan kewenangan dari otoritas perlindungan data pribadi yang secara hukum akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Salah satu bentuk konkret dari sanksi administratif yang dapat diterapkan adalah denda administratif dalam jumlah signifikan, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa pelaku bisnis memiliki sistem pengelolaan data yang bertanggung jawab. Penerapan tanggung jawab hukum atas penyebaran data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online telah menjadi isu yang krusial, terutama dalam kasus yang mencuat di beberapa tahun terakhir. Salah satu kasus yang relevan adalah kasus pada Putusan Pengadilan.

Dalam laporan Lembaga Perlindungan dan Saksi Korban, pada tahun 2021, LPSK menyampaikan pada komferensi pers dengan Kemenkopulhukam dan Mabes Polri, bahwa LPSK bersedia menyediakan perlindungan untuk saksi dan korban pinjol. Kemudian, meningkatnya penetrasi internet di Indonesia, yang menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024 mencapai 79,5%, semakin memperbesar potensi eksploitasi data digital pada ekosistem layanan digital yang tidak terstandarisasi, data pribadi konsumen menjadi komoditas yang rentan diperjual belikan dan dimanipulasi, terutama dalam praktik pinjaman online ilegal. Satuan Tugas Pemberantasan Aktifitas keuangan Ilegal atau Satgas PASTI, sejak September 2024 telah memblokir sebanyak 11.398 entitas keuangan digital, terdiri dari 1.528 merupakan entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal, serta 251 entitas gadai ilegal. Lalu pada Januari hingga Februari 2025 Satgas PASTI telah menemukan entitas pinjaman online ilegal pada situs dan aplikasi. Dalam konteks ini, Kebocoran data juga melanggar asas-asas dasar yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Sebagian besar perusahaan *peer to peer lending*, baik yang legal maupun yang ilegal, melakukan tindakan penagihan yang agresif dengan mengintimidasi, mengancam, dan menyebarkan informasi pribadi (seperti nomor telepon, foto, identitas rahasia pribadi, dan lain-lain) dari peminjam kepada pihak lain melalui telepon genggam mereka. Hal ini dilakukan dengan tujuan memaksa nasabah atau debitur untuk segera melunasi hutang mereka, meskipun penggunaan data pribadi nasabah tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Seperti contoh kasus yang dilakukan oleh oknum penagih dari pinjol AdaKami yang telah melakukan ancaman teror kepada nasabah seperti pemesanan fiktif beberapa jasa layanan masyarakat yaitu pemesanan ojek online, pemadam kebakaran, ambulan dan jasa sedot WC, hal ini tidak sejalan dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Perlakuan yang dilakukan oleh Penyelenggara *Fintech P2P Lending* terhadap debitur dalam proses penagihan, seperti ancaman teror, penggunaan kata-kata kasar, tindakan mempermalukan, intimidasi, dan penyebaran data konsumen tanpa izin, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, baik *P2P Lending* yang legal maupun ilegal harus tetap memastikan keamanan data pribadi pengguna, baik pemberi pinjaman maupun peminjam. Dalam konteks ini, setiap pengguna, termasuk debitur, memiliki hak untuk merasa aman dan terlindungi dalam menggunakan layanan finansial yang dipilihnya.

Perbuatan yang dilakukan oleh oknum penagih AdaKami dapat disebut sebuah pelanggaran yang tidak menerapkan etika dan perlindungan konsumen, hal tersebut sebuah tindakan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 dapat mengakibatkan penerapan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pembatasan aktivitas bisnis, denda atau pencabutan izin usaha. Selain itu, sanksi administratif yang diberikan juga mungkin termasuk pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi juga diatur secara lebih lanjut melalui pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yang kini telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP PTSE).²⁹ Bahwa di dalam peraturan tersebut secara autentik memberikan definisi data pribadi yaitu “setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau non elektronik.”

Dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo PDPSE),³⁰ Pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya (vide Pasal 26 huruf a Permenkominfo PDPSE). Apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, si pemilik berhak untuk mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri terkait (Pasal 26 huruf b Permenkominfo PDPSE). Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai pihak penyimpan data pribadi mempunyai kewajiban menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.

Langkah konkret yang bisa dilakukan oleh korban atas ancaman dan kebocoran data pribadi dari lingkup peer to peer lending. Pengaturan terhadap data pribadi di Indonesia yang masih secara parsial dan sektoral ternyata tidak memberikan perlindungan hukum yang komprehensif ketika terjadi kebocoran data. Ketiadaan pengaturan perundang-undangan tersebut belum secara khusus mengatur langkah konkret yang dapat diambil oleh korban.

Tendensi pelanggaran data pribadi tidak hanya terjadi melalui media konvensional, tetapi juga acapkali terjadi secara daring misalnya yang kerap terjadi adalah ketika akan menggunakan suatu layanan aplikasi, para pengguna diminta untuk memberikan persetujuan atas syarat dan kondisi (*term & conditions*) layanan aplikasi tersebut yang meminta akses data yang bersifat pribadi dari pengguna seperti misalnya nomor telepon yang ada di kontak. Para pengguna biasanya tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui permintaan akses dari penyedia layanan tersebut karena jika tidak, maka pengguna tidak akan dapat menggunakan layanan. Selain itu, terdapat pula contoh kegiatan lain yang diketahui sebagai pelanggaran atas hak privasi seperti *digital dossier* atau pengumpulan data pribadi secara masal, pelaksanaan program *e-health* dan kegiatan komputasi awan (*cloud computing*).³¹

Pentingnya perlindungan data pribadi disebabkan data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

²⁹ Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP PTSE).

³⁰ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

³¹ Chrismastianto, I. A. W. (Analisis swot implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 20(1) 2017., Hlm 133–144.

Terkait dengan langkah perdata yang dapat diambil korban pencurian data pribadi, Darmayasa menjelaskan korban dapat melakukan gugatan perdata atas kerugian yang diderita dilandaskan atas Pasal 26 ayat (2) UU ITE oleh sebab penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan (Pasal 26 ayat (1) UU ITE). Pengajuan gugatan atas kerugian tersebut juga disebut dalam Pasal 32 Permenkominfo PDPSE.

Menurut UU No. 19 Tahun 2016 yang mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk dalam kategori tindakan seperti memanipulasi dan menciptakan data untuk keuntungan pribadi, hal tersebut diatur dalam Pasal 35, selanjutnya sanksi yang diberikan jika melanggar Pasal 35 tersebut, maka sesuai yang diatur dalam Pasal 51 akan mendapatkan sanksi pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah. Selanjutnya, tindakan penagihan yang dilakukan oleh oknum penagih AdaKami tersebut menunjukkan bahwa hak-hak konsumen harus dijaga, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menegaskan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk diperlakukan dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Dalam konteks ini, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen karena tidak memenuhi standar yang diatur dalam perundang-undangan, yang dapat mengakibatkan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp 2.000.000.000 sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Perlindungan Konsumen (RI, 1999).

KESIMPULAN

Tata cara praktik penagihan yang dilakukan oleh oknum desk collection Adakami sudah melanggar harkat dan martabat nasabahnya. Meskipun korban melakukan telat baya rapa yang telah di perjanjian sesuai syarat akan tetapi kode etik dalam penagihan di abaikan. Peer to peer lending, telah memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat. Meskipun menyediakan solusi keuangan yang efisien dan praktis bagi individu yang belum memiliki akses ke layanan perbankan, praktik penagihan yang dilakukan oleh sebagian perusahaan peer to peer lending telah menimbulkan kekhawatiran dan bahkan masalah serius bagi konsumen. bahwa penerapan kode etik penagihan pada fintech Lending masih belum optimal akibat kurangnya regulasi hukum yang dapat memadai dalam melindungi konsumen dari tindakan yang dilakukan oleh fintech Lending tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penerapan kode etik penagihan yang jelas dan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang dalam penegakan hukum, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian. Pengaturan ini harus memastikan bahwa penagihan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan norma yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan yang ada. Untuk mencapai perlindungan hukum yang optimal, diperlukan regulasi yang mengikat, seperti undang-undang khusus (lex specialis), yang mengatur secara menyeluruh dengan sanksi pidana yang kuat. Selain itu, perusahaan Fintech Lending juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan penagihan, serta memberikan pelatihan yang memadai kepada tenaga penagihannya. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan layanan Fintech, terutama dalam hal penegakan kode etik penagihan. Diperlukan regulasi dan koordinasi hukum yang lebih baik antara pihak-pihak terkait guna menegakkan hukum dan melindungi hak-hak konsumen dari pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan fintech lending. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan hak-hak

konsumen dalam menghadapi praktik penagihan yang tidak etis. Confidentiality Principle merupakan hal yang menjadi salah satu faktor pendukung untuk melindungi antara nasabah dan pemberi pinjaman dalam lingkup fintech. Karena didalamnya tertata dengan jelas dasar dasar kerahasiaan dimulai dari kerahasiaan data pribadi dan masalah masalah yang ada pada lingkup peer to peer lending. Memang belum terkodifikasi dengan tertulis bahwa prinsip kerahasiaan ini ada pada regulasi fintech, akan tetapi ini menjadi Langkah awal untuk lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Amanto Terminanto. Analisa Penyelesaian Transaksi Penagihan Fintek Tanpa Adanya Jaminan, Journal Of Islamic Economics, Finance, And Banking. Vol.2, 2020 Hlm.,4
- Ansa, C. B Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Lex Administratum, 2023
- Chrismastianto, I. A. W. (Analisis swot implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 20(1) 2017.), Hlm 133–144.
- Dasar hukum p2p di Indonesia diakses di : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> di akses pada pukul 07:04 tanggal 25 April 2024 WIB
- Data Indonesia , 2023, “Industri Fintech Indonesia Tumbuh 6 Kali Lipat Dalam Sedekade.”, URL : <Https://Dataindonesia.Id/Digital/Detail/Industri-Fintech-Indonesia-Tumbuh-6-Kalilipat-Dalam-Sedekade> Diakses Pada 22 November 2023.
- Dikutip dari berita BBC News Indonesia : <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz986dygeeyo> Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Galih Raka, Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Pemberian Informasi Nasabah Kepada Pihak Fintech Lending Berdasarkan Prinsip Kerahasiaan. Jurnal Esensi Hukum Vol 3 Nomor 1 Tahun 2021 Hlm 41-44.
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/063800526/dugaan-pelanggaran-fintech-%20bocorkan-data-pribadi-hingga-pelecehan-seksual?page=all,%> diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 19:26 WIB
- James Adams Dan Ricard Kletter, “Artifical Intelligence : Confronting The Revolution”, Middelwotn : Endeavour Media Ltd, 2018, Hlm 19.
- Kronologi kasus Adakami : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230921073558-78-1001748/kronologi-viral-dugaan-pengguna-adakami-bunuh-diri-ojk-selidiki> diakes pada tanggal 20 November 2023 pukul 19:05 WIB
- OJK: "Fintech P2P Lending" Di Indonesia Capai Rp 1,6 Triliun (Kompas.Com) Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2024 Pukul 23:22 WIB
- Peraturan Bank Indoensia nomor 19 tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansialm lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 2017 nomor 245, dan Tambahan lembaran negara (TLN) nomor 6142, pasal 3 ayat 1.
- Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2017 Nomor 245, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6142, Pasal 1 angka (1).
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor 324, Dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6005, Pasal 1 Angka (3).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan.
- Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP PTSE).
- Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, Jurnal

- Gema Aktualita, Vol. 3, 2014, 14-15, Hlm. 14.
- Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia, "Jurnal Veritas Et Justicia", Vol. 4, No. 1, 2018, 88-110, Hlm 88.
- Undang-undang dasar 1945 amandemen II, Pasal 28 G ayat 1
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.